



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.B/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rifandi als Fandi;**
2. Tempat lahir : Kayuboko;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 19 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Kayuboko Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rifandi als Fandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum yang bernama Dewi Sartika, S.H., yang berkantor di LBH Celebes yang beralamat di Jl. Desa Tolai Barat, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong Sulawesi Tengah yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 86/Pen.Pid/2022/PN Prg, tanggal 13 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 86/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIFANDI alias FANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIFANDI alias FANDI berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah pisau warna putih, memiliki ciri-ciri Panjang 38 cm, lebar 2 cm, dengan gagang berwarna hitam terbuat dari besi dan terdapat baut pada gagang pisau tersebut;
 - 1 (Satu) Lembar baju kaos warna cokelat memiliki lubang pada bagian depan dan bertuliskan the one pada bagian dada;
 - 1 (Satu) Lembar sarung warna hitam bermotif gari-garis putih;
 - 1 (Satu) Lembar kain sprei warna biru;
 - 1 (Satu) Lembar Baju kemeja koko warna merah maroon dalam kondisi sudah robek pada bagian dada
4. DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji tidak mengulangnya lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa RIFANDI Als FANDI, pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di di Dusun I Desa Kayuboko Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mencoba melakukan dengan rencana terlebih dahulu merampsa nyawa orang lain" terhadap Anak korban MOH. HAIKAL Alias IKAL, yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar 5 (lima) bulan yang lalu sekitar Bulan Desember 2021 ada kegiatan rapat terkait bantuan yang diterima oleh Warga Desa Kayuboko oleh para pekerja tambang di Desa Kayuboko Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong, saat itu Terdakwa tidak ikut rapat namun Terdakwa dengar-dengar keputusannya adanya bantuan Dana tersebut, sepengetahuan Terdakwa yang kelola di Dusun I adalah Lk. RAZAK, kemudian selang waktu berlalu sudah sekitar 5 Bulanan Terdakwa tidak pernah mendapatkan bantuan Dana dari penambang Desa Kayuboko tersebut, namun bahasa-bahasa yang Terdakwa dengar diluar bahwa dana bantuan tersebut diterima oleh istri Terdakwa, sehingga pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekitar Jam 20.00 Wita Terdakwa sempat bertengkar mulut dengan istri Terdakwa karena istri Terdakwa sama sekali tidak mengakui terkait menerima Dana Bantuan dari Penambang Desa Kayuboko, sehingga saat itu istri Terdakwa memanggil keluarga Lk. RAZAK untuk dipertemukan dengan Terdakwa, dan memperjelas terkait Dana Bantuan dari Penambang tersebut, namun yang datang adalah ibu dari Lk. RAZAK sehingga tidak menemukan titi terang terkait bantuan tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar Jam 07.30 Wita Terdakwa sholat Idul Fitri di Mesjid Al Ikhlas Desa Kayuboko, setelah sholat Idul Fitri Terdakwa bersama keluarga melaksanakan acara baca doa di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa berharap sekali orang tua Lk. RAZAK menyampaikan terkait Dana Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambang namun tidak ada sama sekali penyampaian terkait Dana bantuan itu. Sehingga Terdakwa sempat menanyakan kembali kepada istri Terdakwa terkait bantuan Dana dari Penambang, namun saat itu istri Terdakwa masih saja tidak mengakui menerima dana tersebut, sehingga Terdakwa merasa kesal dan sakit hati, namun Terdakwa berusaha menahan emosi Terdakwa tersebut, namun pikiran Terdakwa sudah ingin sekali menghabisi Lk. RAZAK. Sehingga Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa pakai didalam kamar Terdakwa sendiri. Berselang beberapa waktu, Terdakwa mengambil sebilah pisau yang Terdakwa simpan di dalam laci kiosk Terdakwa, kemudian Terdakwa mulai mengasah pisau Terdakwa. Sekitar pukul 12.30 wita yang mana saat itu saksi SITI FATIMAH Alias MAMA SILVA hendak pergi ke dapur yang kemudian saksi SITI FATIMAH Alias MAMA SILVA melihat suami saksi yaitu Terdakwa Lk. RIFANDI Alias FANDI mengasah/menggosok sebilah pisau badik kemudian saksi SITI FATIMAH Alias MAMA SILVA mengatakan kepada suami saksi “ untuk apa itu pisau ? ” kemudian suami saksi yaitu SITI FATIMAH Alias MAMA SILVA Lk. RIFANDI Alias FANDI mengatakan “ untuk pisau dapur di karenakan pisau dapur yang sudah ada, gagangnya sudah rusak ” yang setelah itu saksi SITI FATIMAH Alias MAMA SILVA pergi ke kamar saksi untuk beristirahat. Kemudian setelah selesai mengasah pisau, gagang pisau Terdakwa kencangkan dan sekitar siang harinya Terdakwa langsung menuju rumah Lk. RAZAK dengan membawa sebilah pisau yang sudah diasah sebelumnya. Saat itu, sebilah pisau badik yang Terdakwa bawa di tutupi dengan kain warna hitam yang kemudian Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang-orang disekitar rumah Lk. RAZAK. Setelah Terdakwa sampai dirumah Lk. RAZAK Terdakwa masuk dari pintu depan kemudian melihat-lihat di dalam rumah dimana posisi Lk. RAZAK, setelah Terdakwa mencari beberapa waktu Terdakwa melihat ada seseorang tertidur dalam posisi miring ke arah kiri pada spring bed dalam kamar Lk. RAZAK, dalam pikiran Terdakwa yang tidur itu adalah Lk. RAZAK sehingga Terdakwa langsung menahan tubuh orang tersebut dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa mengambil sebilah pisau badik dari pinggang sebelah kiri langsung Terdakwa arahkan pada leher bagian belakang sebelah kanan, kemudian menggerakkan pisau tersebut dengan gerakan maju mundur (mengiris / menggorok). Pada saat itu Terdakwa melihat leher orang yang Terdakwa iris lehernya tersebut terluka dan mengeluarkan darah, namun Terdakwa terus mengerakan pisau

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tujuannya agar leher orang itu yang Terdakwa perkiraan adalah Lk. RAZAK bisa putus atau terpisah dari badannya, namun saat itu orang tersebut sempat melakukan perlawanan dengan cara menangkis menggunakan lengan tangan sebelah kananya, sehingga Terdakwa gorok atau iris terus sampai Terdakwa rasakan sesuatu yang menganjal keras sekali, dan ketika Terdakwa melihat kondisi orang itu sudah mengerok maka Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian itu, dengan berlari untuk menghindari diketahui oleh orang-orang yang ada di rumah tersebut, saat itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah menuju kamar tidur Terdakwa, sambil menyimpan pisau yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa, kemudian mengganti baju Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung tidur dalam kamar, tidak lama dari kejadian itu sudah terdengar suara ribut-ribut di rumah Lk. RAZAK, kemudian datang kakak Terdakwa Lk. ANDI membangunkan Terdakwa dan berkata "kamu apakah IKAL", saat itu Terdakwa terdiam dan dalam hati terkejut karena orang yang Terdakwa aniaya bukan Lk. RAZAK melainkan yang menjadi korbannya adalah anak korban HAIKAL Alias IKAL, tidak lama kemudian Terdakwa langsung dijemput oleh pihak kepolisian dan diamankan di Polres Parigi Moutong.

- Bahwa sekitar jam 12.30 wita anak korban MOH. HAIKAL Alias IKAL masuk ke dalam kamar milik kakak saksi Lk. RAZAK untuk beristirahat setelah berada di dalam kamar saksi berbaring di atas tempat tidur sambil bermain handphone milik anak korban MOH. HAIKAL Alias IKAL setelah beberapa menit saksi bermain handphone kemudian Anak Korban langsung tertidur dengan posisi saksi tidur saat itu miring ke samping kiri dengan posisi tangan kiri saksi gunakan sebagai alas kepala, kemudian sekitar jam 14.30 wita Anak Korban langsung terbangun yang kemudian langsung memegang leher dengan menggunakan tangan sebelah kanan, yang mana pada bagian leher Anak Korban sudah banyak mengeluarkan darah sehingga Anak Korban langsung berteriak "aaaa" karena saat itu merasakan sakit dan takut dan setelah itu Anak Korban duduk di atas kasur dan bersandar di dinding kamar sambil memanggil-manggil orang tua saksi dengan kata-kata "mama siapa yang sudah potong saya" yang kemudian kaka saksi Pr. IFA masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban sudah dalam keadaan terluka dan bersimbah darah yang kemudian kaka saksi Pr. IFA berteriak dengan mengatakan "mama papa bangun liat Lk. IKAL" mendengar teriakan tersebut kemudian ayah saksi Lk. LUKMAN masuk ke

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar setelah ayah Anak Korban Lk. LUKMAN masuk ke dalam kamar Anak Korban mengatakan kepada ayahnya saksi Lk. LUKMAN “papa tolong saya, tolong saya papa” kemudian ayah saksi mengatakan kepada Anak Korban “kal kal kal” kemudian saksi menjawab “eeehhh” yang kemudian ayah Anak Korban Lk. LUKMAN mengangkat Anak Korban dan membawa Anak Korban ke dapur setelah sampai di dapur ayah saksi Lk. LUKMAN membalut leher Anak Korban dengan menggunakan baju kaos setelah itu ayah Anak Korban Lk. LUKMAN dan masyarakat yang berada di rumah Anak Korban mengangkat Anak Korban ke dalam mobil yang kemudian ayah Anak Korban Lk. LUKMAN membawa saksi ke rumah sakit Anuntaloko untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa Terdakwa sudah sudah ingin sekali menghabisi Lk. RAZAK, yang mana kemudian setelah timbul keinginan tersebut Terdakwa langsung melanjutkannya dengan mengasah pisau milik Terdakwa dan setelah itu mengencangkan gagangnya dan menuju kerumah Lk. Razak. Namun sesampainya disana dan melakukan tindakannya yaitu menggorok/memotong seseorang yang tertidur dalam posisi miring ke arah kiri pada spring bed dalam kamar Lk. RAZAK yang ternyata bukan merupakan Lk. RAZAK melainkan anak korban MOH. HAIKAL Alias IKAL. Dan ketika Terdakwa melihat kondisi orang itu sudah mengerok maka Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian itu, dengan berlari kerumah Terdakwa.

- Bahwa Anak Korban mengalami di bagian leher luka terbuka ukuran dua belas kali empat sentimeter, bentuk tidak beraturan, di bagian tangan kiri ukuran luka empat kali satu sentimeter, dan di lengan bawah kanan, ukuran luka empat kali satu sentimeter.

- Bahwa berdasarkan Photo Copy Akta Kelahiran Nomor 4406/IST/2012/2006 Anak korban Muh. Haikal lahir pada tanggal 19 Maret 2006 dan Anak Korban masih berumur 16 (Enam Belas) tahun atau setidaknya belum berumur 18 (Delapan Belas) Tahun saat terjadi pemukulan atau kekerasan terhadap dirinya oleh Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan VER (Visum Et Repertum) Nomor : B / 13 / V / 2022 / Res Parimo, Tanggal 18 mei 2022, telah dimintakan pemeriksaan Visum terhadap Anak Korban Moh. Haikal kepada RSUD Anuntaloko Parigi dan berdasarkan surat dari Direktur RSUD Anuntaloko Parigi 042 / 20 - VER / Umum yang di tanda tangani oleh dr. RIA CHRISTIN, telah diterbitkan Visum Et Repertum Anak Moh. Haikal No. : 042

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 30 - VER / Umum tanggal 06 Juni 2017, yang ditanda tangani oleh dr. ANTHONY HADI WIBOWO selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Leher: Tampak luka terbuka ukuran dua belas kali empat sentimeter, bentuk tidak beraturan, tepi luka rata, dasar luka jaringan otot warna kemerahan, jembatan jaringan tidak ada, pendarahan aktif.

➤ Anggota gerak atas :

Tampak satu buah luka terbuka di tangan kiri, ukuran luka empat kali satu sentimeter, warna kemerahan, tepi luka rata, jembatan jaringan tidak ada, pendarahan aktif tidak ada.

Tampak satu buah luka terbuka di lengan bawah kanan, ukuran luka empat kali satu sentimeter, warna kemerahan, tepi luka rata, jembatan jaringan tidak ada, pendarahan aktif tidak ada.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah luka terbuka akibat persentuhan dengan benda tajam, luka tersebut telah mengakibatkan penyakit dan menghambat pekerjaan untuk sementara waktu.

-----Perbuatan RIFANDI Als FANDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana. ----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa RIFANDI Als FANDI, pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di di Dusun I Desa Kayuboko Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan luka berat ” terhadap Anak korban MOH. HAIKAL Alias IKAL menurut Photo Copy Akta Kelahiran Nomor 4406/IST/2012/2006 Anak korban Moh. Haikal lahir pada tanggal 19 Maret 2006 dan Anak Korban masih berumur 16 (Enam Belas) tahun saat dilakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap dirinya selanjutnya disebut sebagai (anak korban), yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar 5 (lima) bulan yang lalu sekitar Bulan Desember 2021 ada kegiatan rapat terkait bantuan yang diterima oleh Warga Desa Kayuboko oleh para pekerja tambang di Desa Kayuboko Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong, saat itu Terdakwa tidak ikut rapat namun Terdakwa dengar-dengar keputusannya adanya bantuan Dana tersebut, sepengetahuan Terdakwa yang kelola di Dusun I adalah Lk. RAZAK, kemudian selang waktu berlalu sudah sekitar 5 Bulanan Terdakwa tidak pernah mendapatkan bantuan Dana dari penambang Desa Kayuboko tersebut, namun bahasa-bahasa yang Terdakwa dengar diluar bahwa dana bantuan tersebut diterima oleh istri Terdakwa, sehingga pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekitar Jam 20.00 Wita Terdakwa sempat bertengkar mulut dengan istri Terdakwa karena istri Terdakwa sama sekali tidak mengakui terkait menerima Dana Bantuan dari Penambang Desa Kayuboko, sehingga saat itu istri Terdakwa memanggil keluarga Lk. RAZAK untuk dipertemukan dengan Terdakwa, dan memperjelas terkait Dana Bantuan dari Penambang tersebut, namun yang datang adalah ibu dari Lk. RAZAK sehingga tidak menemukan titi terang terkait bantuan tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar Jam 07.30 Wita Terdakwa sholat Idul Fitri di Mesjid Al Ikhlas Desa Kayuboko, setelah sholat Idul Fitri Terdakwa bersama keluarga melaksanakan acara baca doa di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa berharap sekali orang tua Lk. RAZAK menyampaikan terkait Dana Bantuan penambang namun tidak ada sama sekali penyampaian terkait Dana bantuan itu. Sehingga Terdakwa sempat menanyakan kembali kepada istri Terdakwa terkait bantuan Dana dari Penambang, namun saat itu istri Terdakwa masih saja tidak mengakui menerima dana tersebut, sehingga Terdakwa merasa kesal dan sakit hati, namun Terdakwa berusaha menahan emosi Terdakwa tersebut, namun pikiran Terdakwa sudah ingin sekali menghabisi Lk. RAZAK. Sehingga Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa pakai didalam kamar Terdakwa sendiri. Berselang beberapa waktu, Terdakwa mengambil sebilah pisau yang Terdakwa simpan di dalam laci kiosk Terdakwa, kemudian Terdakwa mulai mengasah pisau Terdakwa. Sekitar pukul 12.30 wita yang mana saat itu saksi SITI FATIMAH Alias MAMA SILVA hendak pergi ke dapur yang kemudian saksi SITI FATIMAH Alias MAMA SILVA melihat suami saksi yaitu Terdakwa Lk. RIFANDI Alias FANDI mengasah/menggosok sebilah pisau badik kemudian saksi SITI FATIMAH Alias MAMA SILVA mengatakan kepada suami saksi “

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Prg



untuk apa itu pisau ? ” kemudian suami saksi yaitu SITI FATIMAH Alias MAMA SILVA Lk. RIFANDI Alias FANDI mengatakan “ untuk pisau dapur di karenakan pisau dapur yang sudah ada, gagangnya sudah rusak ” yang setelah itu saksi SITI FATIMAH Alias MAMA SILVA pergi ke kamar saksi untuk beristirahat. Kemudian setelah selesai mengasah pisau, gagang pisau Terdakwa kencangkan dan sekitar siang harinya Terdakwa langsung menuju rumah Lk. RAZAK dengan membawa sebilah pisau yang sudah diasah sebelumnya. Saat itu, sebilah pisau badik yang Terdakwa bawa di tutupi dengan kain warna hitam yang kemudian Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang-orang disekitar rumah Lk. RAZAK. Setelah Terdakwa sampai dirumah Lk. RAZAK Terdakwa masuk dari pintu depan kemudian melihat-lihat di dalam rumah dimana posisi Lk. RAZAK, setelah Terdakwa mencari beberapa waktu Terdakwa melihat ada seseorang tertidur dalam posisi miring ke arah kiri pada spring bed dalam kamar Lk. RAZAK, dalam pikiran Terdakwa yang tidur itu adalah Lk. RAZAK sehingga Terdakwa langsung menahan tubuh orang tersebut dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa mengambil sebilah pisau badik dari pinggang sebelah kiri langsung Terdakwa arahkan pada leher bagian belakang sebelah kanan, kemudian menggerakkan pisau tersebut dengan gerakan maju mundur (mengiris / menggorok). Pada saat itu Terdakwa melihat leher orang yang Terdakwa iris lehernya tersebut terluka dan mengeluarkan darah, namun Terdakwa terus mengerakan pisau tersebut tujuannya agar leher orang itu yang Terdakwa perkirakan adalah Lk. RAZAK bisa putus atau terpisah dari badannya, namun saat itu orang tersebut sempat melakukan perlawanan dengan cara menangkis menggunakan lengan tangan sebelah kananya, sehingga Terdakwa gorok atau iris terus sampai Terdakwa rasakan sesuatu yang menganjal keras sekali, dan ketika Terdakwa melihat kondisi orang itu sudah mengerok maka Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian itu, dengan berlari untuk menghindari diketahui oleh orang-orang yang ada dirumah tersebut, saat itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah menuju kamar tidur Terdakwa, sambil menyimpan pisau yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa, kemudian mengganti baju Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung tidur dalam kamar, tidak lama dari kejadian itu sudah terdengar suara ribut-ribut dirumah Lk. RAZAK, kemudian datang kakak Terdakwa Lk. ANDI membangunkan Terdakwa dan berkata “kamu apakah IKAL”, saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terdiam dan dalam hati terkejut karena orang yang Terdakwa aniaya bukan Lk. RAZAK melainkan yang menjadi korbannya adalah anak korban HAIKAL Alias IKAL, tidak lama kemudian Terdakwa langsung dijemput oleh pihak kepolisian dan diamankan di Polres Parigi Moutong.

- Bahwa sekitar jam 12.30 wita anak korban MOH. HAIKAL Alias IKAL masuk ke dalam kamar milik kakak saksi Lk. RAZAK untuk beristirahat setelah berada di dalam kamar saksi berbaring di atas tempat tidur sambil bermain handphone milik anak korban MOH. HAIKAL Alias IKAL setelah beberapa menit saksi bermain handphone kemudian Anak Korban langsung tertidur dengan posisi saksi tidur saat itu miring ke samping kiri dengan posisi tangan kiri saksi gunakan sebagai alas kepala, kemudian sekitar jam 14.30 wita Anak Korban langsung terbangun yang kemudian langsung memegang leher dengan menggunakan tangan sebelah kanan, yang mana pada bagian leher Anak Korban sudah banyak mengeluarkan darah sehingga Anak Korban langsung berteriak "aaaa" karena saat itu merasakan sakit dan takut dan setelah itu Anak Korban duduk di atas kasur dan bersandar di dinding kamar sambil memanggil-manggil orang tua saksi dengan kata-kata "mama siapa yang sudah potong saya" yang kemudian kaka saksi Pr. IFA masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban sudah dalam keadaan terluka dan bersimbah darah yang kemudian kaka saksi Pr. IFA berteriak dengan mengatakan "mama papa bangun liat Lk. IKAL" mendengar teriakan tersebut kemudian ayah saksi Lk. LUKMAN masuk ke dalam kamar setelah ayah Anak Korban Lk. LUKMAN masuk ke dalam kamar Anak Korban mengatakan kepada ayahnya saksi Lk. LUKMAN "papa tolong saya, tolong saya papa" kemudian ayah saksi mengatakan kepada Anak Korban "kal kal kal" kemudian saksi menjawab "eeehhh" yang kemudian ayah Anak Korban Lk. LUKMAN mengangkat Anak Korban dan membawa Anak Korban ke dapur setelah sampai di dapur ayah saksi Lk. LUKMAN membalut leher Anak Korban dengan menggunakan baju kaos setelah itu ayah Anak Korban Lk. LUKMAN dan masyarakat yang berada di rumah Anak Korban mengangkat Anak Korban ke dalam mobil yang kemudian ayah Anak Korban Lk. LUKMAN membawa saksi ke rumah sakit Anuntaloko untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut situasi siang hari, kemudian orang-orang yang ada didalam rumah dalam keadaan tidur semua, sehingga Terdakwa leluasa melihat-lihat orang yang tidur dengan tujuan mencari Lk. RAZAK, setelah Terdakwa sampai di kamar Lk.

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAZAK Terdakwa melihat seseorang tidur dalam hati Terdakwa sudah ini Lk. RAZAK sehingga Terdakwa langsung melakukan penganiayaan tersebut, namun ternyata itu adalah anak korban Lk. HAIKAL Alias IKAL

- Bahwa Anak Korban mengalami di bagian leher luka terbuka ukuran dua belas kali empat sentimeter, bentuk tidak beraturan, di bagian tangan kiri ukuran luka empat kali satu sentimeter, dan di lengan bawah kanan, ukuran luka empat kali satu sentimeter.

- Bahwa berdasarkan Photo Copy Akta Kelahiran Nomor 4406/IST/2012/2006 Anak korban Muh. Haikal lahir pada tanggal 19 Maret 2006 dan Anak Korban masih berumur 16 (Enam Belas) tahun atau setidaknya belumlah berumur 18 (Delapan Belas) Tahun saat terjadi pemukulan atau kekerasan terhadap dirinya oleh Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat permintaan VER (Visum Et Repertum) Nomor : B / 13 / V / 2022 / Res Parimo, Tanggal 18 Mei 2022, telah dimintakan pemeriksaan Visum terhadap Anak Korban Moh. Haikal kepada RSUD Anuntaloko Parigi dan berdasarkan surat dari Direktur RSUD Anuntaloko Parigi 042 / 20 - VER / Umum yang di tanda tangani oleh dr. RIA CHRISTIN, telah diterbitkan Visum Et Repertum Anak Moh. Haikal No. : 042 / 30 - VER / Umum tanggal 06 Juni 2017, yang ditanda tangani oleh dr. ANTHONY HADI WIBOWO selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Leher : Tampak luka terbuka ukuran dua belas kali empat sentimeter, bentuk tidak beraturan, tepi luka rata, dasar luka jaringan otot warna kemerahan, jembatan jaringan tidak ada, pendarahan aktif.

➤ Anggota gerak atas :

Tampak satu buah luka terbuka di tangan kiri, ukuran luka empat kali satu sentimeter, warna kemerahan, tepi luka rata, jembatan jaringan tidak ada, pendarahan aktif tidak ada.

Tampak satu buah luka terbuka di lengan bawah kanan, ukuran luka empat kali satu sentimeter, warna kemerahan, tepi luka rata, jembatan jaringan tidak ada, pendarahan aktif tidak ada.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah luka terbuka akibat persentuhan dengan benda tajam, luka tersebut telah mengakibatkan penyakit dan menghambat pekerjaan untuk sementara waktu.

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan RIFANDI Als FANDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. -----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa RIFANDI Als FANDI, pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di di Dusun I Desa Kayuboko Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan sengaja melukai berat orang lain" terhadap Anak Korban MOH. HAIKAL Als IKAL Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar 5 (lima) bulan yang lalu sekitar Bulan Desember 2021 ada kegiatan rapat terkait bantuan yang diterima oleh Warga Desa Kayuboko oleh para pekerja tambang di Desa Kayuboko Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong, saat itu Terdakwa tidak ikut rapat namun Terdakwa dengar-dengar keputusannya adanya bantuan Dana tersebut, sepengetahuan Terdakwa yang kelola di Dusun I adalah Lk. RAZAK, kemudian selang waktu berlalu sudah sekitar 5 Bulanan Terdakwa tidak pernah mendapatkan bantuan Dana dari penambang Desa Kayuboko tersebut, namun bahasa-bahasa yang Terdakwa dengar diluar bahwa dana bantuan tersebut diterima oleh istri Terdakwa, sehingga pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekitar Jam 20.00 Wita Terdakwa sempat bertengkar mulut dengan istri Terdakwa karena istri Terdakwa sama sekali tidak mengakui terkait menerima Dana Bantuan dari Penambang Desa Kayuboko, sehingga saat itu istri Terdakwa memanggil keluarga Lk. RAZAK untuk dipertemukan dengan Terdakwa, dan memperjelas terkait Dana Bantuan dari Penambang tersebut, namun yang datang adalah ibu dari Lk. RAZAK sehingga tidak menemukan titi terang terkait bantuan tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar Jam 07.30 Wita Terdakwa sholat Idul Fitri di Mesjid Al Ikhlas Desa Kayuboko, setelah sholat Idul Fitri Terdakwa bersama keluarga melaksanakan acara baca doa dirumah Terdakwa, saat itu Terdakwa berharap sekali orang tua

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk. RAZAK menyampaikan terkait Dana Bantuan penambang namun tidak ada sama sekali penyampaian terkait Dana bantuan itu. Sehingga Terdakwa sempat menanyakan kembali kepada istri Terdakwa terkait bantuan Dana dari Penambang, namun saat itu istri Terdakwa masih saja tidak mengakui menerima dana tersebut, sehingga Terdakwa merasa kesal dan sakit hati, namun Terdakwa berusaha menahan emosi Terdakwa tersebut, namun pikiran Terdakwa sudah ingin sekali menghabisi Lk. RAZAK. Sehingga Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa pakai didalam kamar Terdakwa sendiri. Berselang beberapa waktu, Terdakwa mengambil sebilah pisau yang Terdakwa simpan di dalam laci kiosk Terdakwa, kemudian Terdakwa mulai mengasah pisau Terdakwa. Sekitar pukul 12.30 wita yang mana saat itu saksi SITI FATIMAH Alias MAMA SILVA hendak pergi ke dapur yang kemudian saksi SITI FATIMAH Alias MAMA SILVA melihat suami saksi yaitu Terdakwa Lk. RIFANDI Alias FANDI mengasah/menggosok sebilah pisau badik kemudian saksi SITI FATIMAH Alias MAMA SILVA mengatakan kepada suami saksi " untuk apa itu pisau ? " kemudian suami saksi yaitu SITI FATIMAH Alias MAMA SILVA Lk. RIFANDI Alias FANDI mengatakan " untuk pisau dapur di karenakan pisau dapur yang sudah ada, gagangnya sudah rusak " yang setelah itu saksi SITI FATIMAH Alias MAMA SILVA pergi ke kamar saksi untuk beristirahat. Kemudian setelah selesai mengasah pisau, gagang pisau Terdakwa kencangkan dan sekitar siang harinya Terdakwa langsung menuju rumah Lk. RAZAK dengan membawa sebilah pisau yang sudah diasah sebelumnya. Saat itu, sebilah pisau badik yang Terdakwa bawa di tutupi dengan kain warna hitam yang kemudian Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang-orang disekitar rumah Lk. RAZAK. Setelah Terdakwa sampai dirumah Lk. RAZAK Terdakwa masuk dari pintu depan kemudian melihat-lihat di dalam rumah dimana posisi Lk. RAZAK, setelah Terdakwa mencari beberapa waktu Terdakwa melihat ada seseorang tertidur dalam posisi miring ke arah kiri pada spring bed dalam kamar Lk. RAZAK, dalam pikiran Terdakwa yang tidur itu adalah Lk. RAZAK sehingga Terdakwa langsung menahan tubuh orang tersebut dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa mengambil sebilah pisau badik dari pinggang sebelah kiri langsung Terdakwa arahkan pada leher bagian belakang sebelah kanan, kemudian menggerakkan pisau tersebut dengan gerakan maju

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mundur (mengiris / menggorok). Pada saat itu Terdakwa melihat leher orang yang Terdakwa iris lehernya tersebut terluka dan mengeluarkan darah, namun Terdakwa terus mengerakan pisau tersebut tujuannya agar leher orang itu yang Terdakwa perkirakan adalah Lk. RAZAK bisa putus atau terpisah dari badannya, namun saat itu orang tersebut sempat melakukan perlawanan dengan cara menangkis menggunakan lengan tangan sebelah kananya, sehingga Terdakwa gorok atau iris terus sampai Terdakwa rasakan sesuatu yang menganjal keras sekali, dan ketika Terdakwa melihat kondisi orang itu sudah mengerok maka Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian itu, dengan berlari untuk menghindari diketahui oleh orang-orang yang ada di rumah tersebut, saat itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah menuju kamar tidur Terdakwa, sambil menyimpan pisau yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa, kemudian mengganti baju Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung tidur dalam kamar, tidak lama dari kejadian itu sudah terdengar suara ribut-ribut di rumah Lk. RAZAK, kemudian datang kakak Terdakwa Lk. ANDI membangunkan Terdakwa dan berkata "kamu apakah IKAL", saat itu Terdakwa terdiam dan dalam hati terkejut karena orang yang Terdakwa aniaya bukan Lk. RAZAK melainkan yang menjadi korbannya adalah anak korban HAIKAL Alias IKAL, tidak lama kemudian Terdakwa langsung dijemput oleh pihak kepolisian dan diamankan di Polres Parigi Moutong.

- Bahwa sekitar jam 12.30 wita anak korban MOH. HAIKAL Alias IKAL masuk ke dalam kamar milik kakak saksi Lk. RAZAK untuk beristirahat setelah berada di dalam kamar saksi berbaring di atas tempat tidur sambil bermain handphone milik anak korban MOH. HAIKAL Alias IKAL setelah beberapa menit saksi bermain handphone kemudian Anak Korban langsung tertidur dengan posisi saksi tidur saat itu miring ke samping kiri dengan posisi tangan kiri saksi gunakan sebagai alas kepala, kemudian sekitar jam 14.30 wita Anak Korban langsung terbangun yang kemudian langsung memegang leher dengan menggunakan tangan sebelah kanan, yang mana pada bagian leher Anak Korban sudah banyak mengeluarkan darah sehingga Anak Korban langsung berteriak "aaaa" karena saat itu merasakan sakit dan takut dan setelah itu Anak Korban duduk di atas kasur dan bersandar di dinding kamar sambil memanggil-manggil orang tua saksi dengan kata-kata

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mama siapa yang sudah potong saya” yang kemudian kaka saksi Pr. IFA masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban sudah dalam keadaan terluka dan bersimbah darah yang kemudian kaka saksi Pr. IFA berteriak dengan mengatakan “mama papa bangun liat Lk. IKAL” mendengar teriakan tersebut kemudian ayah saksi Lk. LUKMAN masuk ke dalam kamar setelah ayah Anak Korban Lk. LUKMAN masuk ke dalam kamar Anak Korban mengatakan kepada ayahnya saksi Lk. LUKMAN “papa tolong saya, tolong saya papa” kemudian ayah saksi mengatakan kepada Anak Korban “kal kal kal” kemudian saksi menjawab “eeehhh” yang kemudian ayah Anak Korban Lk. LUKMAN mengangkat Anak Korban dan membawa Anak Korban ke dapur setelah sampai di dapur ayah saksi Lk. LUKMAN membalut leher Anak Korban dengan menggunakan baju kaos setelah itu ayah Anak Korban Lk. LUKMAN dan masyarakat yang berada di rumah Anak Korban mengangkat Anak Korban ke dalam mobil yang kemudian ayah Anak Korban Lk. LUKMAN membawa saksi ke rumah sakit Anuntaloko untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut situasi siang hari, kemudian orang-orang yang ada didalam rumah dalam keadaan tidur semua, sehingga Terdakwa leluasa melihat-lihat orang yang tidur dengan tujuan mencari Lk. RAZAK, setelah Terdakwa sampai di kamar Lk. RAZAK Terdakwa melihat seseorang tidur dalam hati Terdakwa sudah ini Lk. RAZAK sehingga Terdakwa langsung melakukan penganiayaan tersebut, namun ternyata itu adalah anak korban Lk. HAIKAL Alias IKAL.

- Bahwa Anak Korban mengalami di bagian leher luka terbuka ukuran dua belas kali empat sentimeter, bentuk tidak beraturan, di bagian tangan kiri ukuran luka empat kali satu sentimeter, dan di lengan bawah kanan, ukuran luka empat kali satu sentimeter.

- Bahwa berdasarkan Surat permintaan VER (Visum Et Repertum) Nomor : B / 13 / V / 2022 / Res Parimo, Tanggal 18 mei 2022, telah dimintakan pemeriksaan Visum terhadap Anak Korban Moh. Haikal kepada RSUD Anuntaloko Parigi dan berdasarkan surat dari Direktur RSUD Anuntaloko Parigi 042 / 20 - VER / Umum yang di tanda tangani oleh dr. RIA CHRISTIN, telah diterbitkan Visum Et Repertum Anak Moh. Haikal No. : 042 / 30 - VER / Umum tanggal 06 Juni 2017, yang ditanda tangani oleh dr. ANTHONY HADI WIBOWO selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ **Leher :** Tampak luka terbuka ukuran dua belas kali empat sentimeter, bentuk tidak beraturan, tepi luka rata, dasar luka jaringan otot warna kemerahan, jembatan jaringan tidak ada, pendarahan aktif.

➤ **Anggota gerak atas :**

Tampak satu buah luka terbuka di tangan kiri, ukuran luka empat kali satu sentimeter, warna kemerahan, tepi luka rata, jembatan jaringan tidak ada, pendarahan aktif tidak ada.

Tampak satu buah luka terbuka di lengan bawah kanan, ukuran luka empat kali satu sentimeter, warna kemerahan, tepi luka rata, jembatan jaringan tidak ada, pendarahan aktif tidak ada.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah luka terbuka akibat persentuhan dengan benda tajam, luka tersebut telah mengakibatkan penyakit dan menghambat pekerjaan untuk sementara waktu.

-----Perbuatan RIFANDI Als FANDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) K.U.H.Pidana. -----

ATAU

KEEMPAT

-----Bahwa ia terdakwa RIFANDI Als FANDI, pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun I Desa Kayuboko Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat" terhadap Anak Korban MOH. HAIKAL Als IKAL Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: ----

- Bahwa Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar 5 (lima) bulan yang lalu sekitar Bulan Desember 2021 ada kegiatan rapat terkait bantuan yang diterima oleh Warga Desa Kayuboko oleh para pekerja tambang di Desa Kayuboko Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong, saat itu Terdakwa tidak ikut rapat namun Terdakwa dengar-dengar keputusannya adanya bantuan Dana tersebut, sepengetahuan Terdakwa yang kelola di Dusun I adalah Lk. RAZAK, kemudian selang waktu berlalu sudah sekitar 5 Bulanan Terdakwa tidak pernah mendapatkan bantuan Dana dari penambang Desa Kayuboko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun bahasa-bahasa yang Terdakwa dengar diluar bahwa dana bantuan tersebut diterima oleh istri Terdakwa, sehingga pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekitar Jam 20.00 Wita Terdakwa sempat bertengkar mulut dengan istri Terdakwa karena istri Terdakwa sama sekali tidak mengakui terkait menerima Dana Bantuan dari Penambang Desa Kayuboko, sehingga saat itu istri Terdakwa memanggil keluarga Lk. RAZAK untuk dipertemukan dengan Terdakwa, dan memperjelas terkait Dana Bantuan dari Penambang tersebut, namun yang datang adalah ibu dari Lk. RAZAK sehingga tidak menemukan titi terang terkait bantuan tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar Jam 07.30 Wita Terdakwa sholat Idul Fitri di Mesjid Al Ikhlas Desa Kayuboko, setelah sholat Idul Fitri Terdakwa bersama keluarga melaksanakan acara baca doa dirumah Terdakwa, saat itu Terdakwa berharap sekali orang tua Lk. RAZAK menyampaikan terkait Dana Bantuan penambang namun tidak ada sama sekali penyampaian terkait Dana bantuan itu. Sehingga Terdakwa sempat menanyakan kembali kepada istri Terdakwa terkait bantuan Dana dari Penambang, namun saat itu istri Terdakwa masih saja tidak mengakui menerima dana tersebut, sehingga Terdakwa merasa kesal dan sakit hati, namun Terdakwa berusaha menahan emosi Terdakwa tersebut, namun pikiran Terdakwa sudah ingin sekali menghabisi Lk. RAZAK. Sehingga Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa pakai didalam kamar Terdakwa sendiri. Berselang beberapa waktu, Terdakwa mengambil sebilah pisau yang Terdakwa simpan di dalam laci kiosk Terdakwa, kemudian Terdakwa mulai mengasah pisau Terdakwa. Sekitar pukul 12.30 wita yang mana saat itu saksi SITI FATIMAH Alias MAMA SILVA hendak pergi ke dapur yang kemudian saksi SITI FATIMAH Alias MAMA SILVA melihat suami saksi yaitu Terdakwa Lk. RIFANDI Alias FANDI mengasah/menggosok sebilah pisau badik kemudian saksi SITI FATIMAH Alias MAMA SILVA mengatakan kepada suami saksi “ untuk apa itu pisau ? ” kemudian suami saksi yaitu SITI FATIMAH Alias MAMA SILVA Lk. RIFANDI Alias FANDI mengatakan “ untuk pisau dapur di karenakan pisau dapur yang sudah ada, gagangnya sudah rusak ” yang setelah itu saksi SITI FATIMAH Alias MAMA SILVA pergi ke kamar saksi untuk beristirahat. Kemudian setelah selesai mengasah pisau, gagang pisau Terdakwa kencangkan dan sekitar siang harinya Terdakwa langsung menuju rumah Lk. RAZAK dengan membawa sebilah pisau yang sudah diasah

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya. Saat itu, sebilah pisau badik yang Terdakwa bawa di tutupi dengan kain warna hitam yang kemudian Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang-orang disekitar rumah Lk. RAZAK. Setelah Terdakwa sampai di rumah Lk. RAZAK Terdakwa masuk dari pintu depan kemudian melihat-lihat di dalam rumah dimana posisi Lk. RAZAK, setelah Terdakwa mencari beberapa waktu Terdakwa melihat ada seseorang tertidur dalam posisi miring ke arah kiri pada spring bed dalam kamar Lk. RAZAK, dalam pikiran Terdakwa yang tidur itu adalah Lk. RAZAK sehingga Terdakwa langsung menahan tubuh orang tersebut dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa mengambil sebilah pisau badik dari pinggang sebelah kiri langsung Terdakwa arahkan pada leher bagian belakang sebelah kanan, kemudian menggerakkan pisau tersebut dengan gerakan maju mundur (mengiris / menggorok). Pada saat itu Terdakwa melihat leher orang yang Terdakwa iris lehernya tersebut terluka dan mengeluarkan darah, namun Terdakwa terus mengerakan pisau tersebut tujuannya agar leher orang itu yang Terdakwa perkirakan adalah Lk. RAZAK bisa putus atau terpisah dari badannya, namun saat itu orang tersebut sempat melakukan perlawanan dengan cara menangkis menggunakan lengan tangan sebelah kananya, sehingga Terdakwa gorok atau iris terus sampai Terdakwa rasakan sesuatu yang menganjal keras sekali, dan ketika Terdakwa melihat kondisi orang itu sudah mengerok maka Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian itu, dengan berlari untuk menghindari diketahui oleh orang-orang yang ada di rumah tersebut, saat itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah menuju kamar tidur Terdakwa, sambil menyimpan pisau yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa, kemudian mengganti baju Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung tidur dalam kamar, tidak lama dari kejadian itu sudah terdengar suara ribut-ribut di rumah Lk. RAZAK, kemudian datang kakak Terdakwa Lk. ANDI membangunkan Terdakwa dan berkata "kamu apakah IKAL", saat itu Terdakwa terdiam dan dalam hati terkejut karena orang yang Terdakwa aniaya bukan Lk. RAZAK melainkan yang menjadi korbannya adalah anak korban HAIKAL Alias IKAL, tidak lama kemudian Terdakwa langsung dijemput oleh pihak kepolisian dan diamankan di Polres Parigi Moutong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 12.30 wita anak korban MOH. HAIKAL Alias IKAL masuk ke dalam kamar milik kakak saksi Lk. RAZAK untuk beristirahat setelah berada di dalam kamar saksi berbaring di atas tempat tidur sambil bermain handphone milik anak korban MOH. HAIKAL Alias IKAL setelah beberapa menit saksi bermain handphone kemudian Anak Korban langsung tertidur dengan posisi saksi tidur saat itu miring ke samping kiri dengan posisi tangan kiri saksi gunakan sebagai alas kepala, kemudian sekitar jam 14.30 wita Anak Korban langsung terbangun yang kemudian langsung memegang leher dengan menggunakan tangan sebelah kanan, yang mana pada bagian leher Anak Korban sudah banyak mengeluarkan darah sehingga Anak Korban langsung berteriak "aaaa" karena saat itu merasakan sakit dan takut dan setelah itu Anak Korban duduk di atas kasur dan bersandar di dinding kamar sambil memanggil-manggil orang tua saksi dengan kata-kata "mama siapa yang sudah potong saya" yang kemudian kaka saksi Pr. IFA masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban sudah dalam keadaan terluka dan bersimbah darah yang kemudian kaka saksi Pr. IFA berteriak dengan mengatakan "mama papa bangun liat Lk. IKAL" mendengar teriakan tersebut kemudian ayah saksi Lk. LUKMAN masuk ke dalam kamar setelah ayah Anak Korban Lk. LUKMAN masuk ke dalam kamar Anak Korban mengatakan kepada ayahnya saksi Lk. LUKMAN "papa tolong saya, tolong saya papa" kemudian ayah saksi mengatakan kepada Anak Korban "kal kal kal" kemudian saksi menjawab "eeehhh" yang kemudian ayah Anak Korban Lk. LUKMAN mengangkat Anak Korban dan membawa Anak Korban ke dapur setelah sampai di dapur ayah saksi Lk. LUKMAN membalut leher Anak Korban dengan menggunakan baju kaos setelah itu ayah Anak Korban Lk. LUKMAN dan masyarakat yang berada di rumah Anak Korban mengangkat Anak Korban ke dalam mobil yang kemudian ayah Anak Korban Lk. LUKMAN membawa saksi ke rumah sakit Anuntaloko untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut situasi siang hari, kemudian orang-orang yang ada didalam rumah dalam keadaan tidur semua, sehingga Terdakwa leluasa melihat-lihat orang yang tidur dengan tujuan mencari Lk. RAZAK, setelah Terdakwa sampai di kamar Lk. RAZAK Terdakwa melihat seseorang tidur dalam hati Terdakwa sudah ini Lk. RAZAK sehingga Terdakwa langsung melakukan

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penganiayaan tersebut, namun ternyata itu adalah anak korban Lk. HAIKAL Alias IKAL.

- Bahwa Anak Korban mengalami di bagian leher luka terbuka ukuran dua belas kali empat sentimeter, bentuk tidak beraturan, di bagian tangan kiri ukuran luka empat kali satu sentimeter, dan di lengan bawah kanan, ukuran luka empat kali satu sentimeter.

- Bahwa berdasarkan Surat permintaan VER (Visum Et Repertum) Nomor : B / 13 / V / 2022 / Res Parimo, Tanggal 18 mei 2022, telah dimintakan pemeriksaan Visum terhadap Anak Korban Moh. Haikal kepada RSUD Anuntaloko Parigi dan berdasarkan surat dari Direktur RSUD Anuntaloko Parigi 042 / 20 - VER / Umum yang di tanda tangani oleh dr. RIA CHRISTIN, telah diterbitkan Visum Et Repertum Anak Moh. Haikal No. : 042 / 30 - VER / Umum tanggal 06 Juni 2017, yang ditanda tangani oleh dr. ANTHONY HADI WIBOWO selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Leher : Tampak luka terbuka ukuran dua belas kali empat sentimeter, bentuk tidak beraturan, tepi luka rata, dasar luka jaringan otot warna kemerahan, jembatan jaringan tidak ada, pendarahan aktif.

➤ Anggota gerak atas :
Tampak satu buah luka terbuka di tangan kiri, ukuran luka empat kali satu sentimeter, warna kemerahan, tepi luka rata, jembatan jaringan tidak ada, pendarahan aktif tidak ada.

Tampak satu buah luka terbuka di lengan bawah kanan, ukuran luka empat kali satu sentimeter, warna kemerahan, tepi luka rata, jembatan jaringan tidak ada, pendarahan aktif tidak ada.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah luka terbuka akibat persentuhan dengan benda tajam, luka tersebut telah mengakibatkan penyakit dan menghambat pekerjaan untuk sementara waktu.

-----Perbuatan RIFANDI Als FANDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 353 Ayat (2) K.U.H.Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Anak Saksi Moh. Haikal alias Ikal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Anak Saksi telah dianiaya menggunakan senjata tajam yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 Wita (siang), di dalam kamar rumah Anak Saksi yang berada di Dusun I Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat secara jelas dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Anak Saksi namun dari luka yang Anak Saksi alami saat ini terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengiri/menggorok terhadap diri Anak Saksi;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan terhadap diri Anak Saksi dikarenakan saat itu Anak Saksi dalam keadaan tertidur lelap namun Anak Saksi baru mengetahuinya setelah Anak Saksi mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Anuntaloko yang kemudian orang tua Anak Saksi menyampaikan kepada Anak Saksi bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri Anak Saksi adalah terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi waktu itu tidak melakukan perlawanan apapun karena pada saat itu Anak Saksi sedang tidur terlelap;
- Bahwa posisi Anak Saksi tidur saat itu miring ke arah kiri yang kemudian tangan kiri Anak Saksi gunakan sebagai alas kepala Anak Saksi;
- Bahwa bapak dari Anak Saksi bernama Lukman dan kakak sepupu Anak Saksi yang bernama Ifa mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi merasakan pusing akibat luka yang Anak Saksi alami dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pemilik kamar yang saat itu sedang Anak Saksi gunakan untuk tidur milik kakak Anak Saksi yang bernama Razak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar;

2. **Saksi Lukman alias Papa Razak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan Penyidik;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Prg



- Bahwa Saksi sebagai bapak kandung dari Anak Saksi Moh. Haikal alias Ikal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 Wita (siang), di dalam kamar rumah Saksi yang berada di Dusun I Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa diduga telah menganiaya Anak Saksi Moh Haikal alias Ikal;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar suara teriakan orang minta tolong dari arah kamar yang biasa ditempati Lk. Razak dengan mengatakan" papa tolong Saksi papa, luka Saksi papa" setelah itu Saksi bangun kemudian Saksi mendengar teriakan dari laur rumah dengan mengatakan" ikal di potong, ikal di potong" tetapi Saksi tidak mengetahui suara teriaknya siapa, kemudian Saksi langsung pergi menuju ke kamar yang biasa ditempati Lk. Razak tersebut setelah sampai dikamar tersebut Saksi melihat saksi korban sementara bersandar di dinding dan duduk diatas tempat tidur milik Lk. Razak dalam keadaan luka robek di leher sebelah kanan dan berlimpahan darah dibagian tangan sebelah kanan, dibagian baju yang digunakan serta ditempat tidur;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di rumah tetapi Saksi sementara baring-bering di dapur, sedangkan saksi korban berada dikamar milik anak Saksi Lk. Razak;
- Bahwa saat ini umur dari anak saksi Moh Haikal alias Ikal yaitu 16 Tahun dan masih duduk di bangku sekolah kelas 1 (satu) SMA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat seseorang yang berada didepan kamar milik Lk. Razak tersebuttetapi Saksi sempat melihat beberapa orang duduk diruang tamu yang sementara membungkus hadiah dalam rangka perlombaan panjat pinanguntuk merayakan hari raya Idul Fitri;
- Bahwa Saksi tahu dari Lk. Ito bahwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada Anak Saksi Moh Haikal alias Ikal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Saksi Moh Haikal alias Ikal;
- Bahwa Anak Saksi Moh Haikal alias Ikal mengalami luka robek dibagian leher sehingga mengeluarkan darah dan saksi korban dirawat di Rumah Sakit Anutaloko selama 2 minggu;
- Bahwa tidak pernah ada bantuan dari terdakwa maupun keluarga terdakwa selama saksi korban dirawat di Rumah Sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi Afrianto alias Ito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Anak Saksi Moh Haikal alias Ikal telah diduga dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam (sebilah pisau);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 Wita (siang), di dalam kamar rumah Lk. Razak yang berada di Dusun I Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat secara langsung terjadinya penganiayaan yang di alami saksi korban Lk. HAIKAL Alias IKAL namun pada saat Saksi mendengar suara teriakan “aaaa” seperti suara orang kesakitan dari dalam kamar yang berada di rumah tersebut yang kemudian Saksi melihat Terdakwa dengan tergesa-gesa/berlari keluar dari ruangan keluarga menuju luar rumah sambil memegang sebilah pisau badik di tanganya sehingga saat itu Saksi langsung terkejut dan merasa takut setelah terdakwa sudah berada di luar rumah;
- Bahwa Saksi bersama dengan Lk. SAHRIN, Lk. ABDI, Lk. FAHRUL, Lk. FAILLO, Lk. FADLI dan Pr. IFA langsung pergi ke ruang keluarga selanjutnya Saksi melihat Pr. IFA membuka horden yang berada di salah satu kamar yang berada di rumah terebut yang kemudian Pr. IFA membuka horden dan langsung mengatakan “ Lk. IKAL sudah di potong ” setelah Saksi mendengar hal tersebut Saksi langsung merasa takut yang kemudian Saksi langsung keluar dari dalam rumah melalui pintu dapur, setelah Saksi berada di luar rumah Saksi berinisiatif mencari bantuan untuk membawa saksi korban Lk. HAIKAL Alias IKAL ke rumah sakit Anuntaloko setelah mendapatkan bantuan mobil kemudian Saksi bersama dengan Lk. LUKMAN (orang tua anak korban) dan masyarakat di sekitar rumah membantu mengangkat saksi korban Lk. HAIKAL Alias IKAL masuk dalam mobil setelah itu saksi korban Lk. HAIKAL Alias IKAL di bawa ke rumah sakit Anuntaloko Parigi untuk mendaapatkan perawatan;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan yang di alami saksi korban Lk. HAIKAL Alias IKAL, Saksi berada di dalam rumah saksi korban Lk.

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAIKAL Alias IKAL tepatnya dalam ruang tamu sedang membungkus hadiah kado untuk acara perlombaan panjat pinang yang akan diselenggarakan di Desa Kayuboko Kec. Parigi barat Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa awalnya pada saat terdakwa datang ke rumah saksi korban Lk. HAIKAL Alias IKAL, terdakwa duduk di kursi sofa yang berada di ruang tamu sambil memegang handphone miliknya yang kemudian terdakwa meminta rokok ke pada Saksi sehingga saat itu Saksi memberikannya setelah mengambil rokok milik Saksi, terdakwa kembali duduk di bawah (lantai) sambil mengisap rokok dan minum air sirup yang berada di atas meja tidak lama kemudian Saksi melihat terdakwa masuk ke dalam ruang keluarga yang berada di rumah tersebut tidak berapa lama terdakwa berada di dalam ruang keluarga Saksi mendengar suara teriakan “aaaa” seperti suara orang kesakitan dari dalam kamar yang berada di rumah tersebut yang kemudian Saksi melihat terdakwa dengan tergesa-gesa/berlari keluar dari ruangan keluarga menuju luar rumah sambil memegang sebilah pisau badik di tanganya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara terdakwa dan saksi korban tidak ada masalah sebelumnya;

- Bahwa saksi korban mengalami luka robek pada bagian belakang leher dan luka robek di kedua tanganya saat itu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi Moh Fadli alias Fadli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan Penyidik;

- Bahwa Anak Saksi Moh Haikal alias Ikal diduga menjadi korban penganiayaan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 Wita (siang), di dalam kamar rumah Lk. Razak yang berada di Dusun I Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa pada saat terdakwa datang ke rumah saksi korban Lk. HAIKAL Alias IKAL, terdakwa duduk di kursi sofa yang berada di ruang tamu



sambil memegang handphone miliknya yang kemudian terdakwa meminta rokok ke pada Saksi sehingga saat itu Saksi memberikannya setelah mengambil rokok milik Saksi, terdakwa kembali duduk di bawah (lantai) sambil mengisap rokok dan minum air sirup yang berada di atas meja tidak lama kemudian Saksi melihat terdakwa masuk ke dalam ruang keluarga yang berada di rumah tersebut tidak berapa lama terdakwa berada di dalam ruang keluarga Saksi mendengar suara teriakan “aaaa” seperti suara orang kesakitan dari dalam kamar yang berada di rumah tersebut yang kemudian Saksi melihat terdakwa dengan tergesa-gesa/berlari keluar dari ruangan keluarga menuju luar rumah sambil memegang sebilah pisau badik di tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi sedang membungkus hadiah kado untuk acara perlombaan panjat pinang yang akan di selenggarakan di Desa Kayuboko Kec. Parigi barat Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa saat itu ada Saksi Lk. Sahrin, Lk. Aabdi, Lk. Fahrul, Lk. Failo, Lk. Afrianto alias Ito dan Pr. Ifa;

- Bahwa kamar Lk. Razak yang dipakai tidur oleh Anak Saksi Moh. Haikal alias Ikal;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi tidak melihat Lk. terdakwa membawa sebilah pisau badik pada saat datang ke rumah saksi korban Lk. HAIKAL Alial IKAL di karenakan Saksi tidak terlalu memperhatikan terdakwa melainkan saat itu Saksi fokus untuk membungkus hadiah kado untuk acara panjat pinang;

- Bahwa Anak Saksi Moh Haikal alias Ikal mengalami luka di kedua tangannya dan mengalami luka robek di bagian leher;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. Saksi Rifail alias Failo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan Penyidik;

- Bahwa Anak Saksi Moh Haikal alias Ikal diduga menjadi korban penganiayaan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 Wita (siang), di dalam kamar rumah Lk. Razak yang



berada di Dusun I Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa pada saat terdakwa datang ke rumah saksi korban Lk. HAIKAL Alias IKAL, terdakwa duduk di kursi sofa yang berada di ruang tamu sambil memegang handphone miliknya yang kemudian terdakwa meminta rokok ke pada Saksi Moh Fadli alias Fadli sehingga saat itu Saksi Moh Fadli alias Fadli memberikannya setelah mengambil rokok milik Saksi Moh Fadli alias Fadli, terdakwa kembali duduk di bawah (lantai) sambil mengisap rokok dan minum air sirup yang berada di atas meja kemudian Saksi mendengar suara teriakan “aaaa” seperti suara orang kesakitan dari dalam kamar yang berada di rumah tersebut yang kemudian Saksi melihat terdakwa dengan tergesa-gesa/berlari keluar dari ruangan keluarga menuju luar rumah sambil memegang sebilah pisau badik di tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi sedang membungkus hadiah kado untuk acara perlombaan panjat pinang yang akan diselenggarakan di Desa Kayuboko Kec. Parigi barat Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa saat itu ada Saksi Lk. Sahrin, Lk. Aabdi, Lk. Fahrul, Lk. Failo, Lk. Afianto alias Ito dan Pr. Ifa;

- Bahwa kamar Lk. Razak yang dipakai tidur oleh Anak Saksi Moh. Haikal alias Ikal;

- Bahwa Terdakwa menggunakan kain berwarna hitam ketika datang ke rumah Anak Saksi Moh Haikal alias Ikal;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa masuk ke ruangan keluarga karena Saksi sedang membungkus kado tersebut;

- Bahwa Anak Saksi Moh Haikal alias Ikal mengalami luka di kedua tangannya dan mengalami luka robek di bagian leher;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

6. Saksi Mohamad Abdi Akbar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan Penyidik;

- Bahwa Pada hari senin tanggal 02 mei 2022 bertempat di Desa kayuboko kec.parigi barat kab.parigi moutong Saksi sedang berkumpul di



rumah korban Lk MOH.HAIKAL Als IKA tepatnya di kamar tamu bersama teman-teman Saksi yaitu Lk.FAILO, Lk.FADLI, Lk.ITO, Lk.SAHRIN, Lk.ULI, Pr.IFA, yang sedang membungkus hadiah panjat pinang dan pada saat itu korban Lk MOH.HAIKAL Als IKA berada di dalam kamarnya dan sekitar pukul 14.15 wita terdakwa tiba-tiba dengan sendirinya datang ke rumah korban Lk MOH.HAIKAL Als IKA dan saat itu terdakwa berjabat tangan dengan Lk. ITO;

- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke ruang tamu untuk meminta rokok kepada Lk. ITO kemudian setelah itu terdakwa meminum minuman orson yang ada di ruang tamu dan saat itu Saksi fokus untuk tetap membungkus hadiah, dan beberapa waktu kemudian Saksi kaget mendengar suara teriakan korban Lk MOH.HAIKAL Als IKA di dalam kamar dan Saksi berlari ke arah dapur korban karena Saksi merasa takut, dan setelah itu Saksi keluar dari dapur tersebut untuk menemui teman-teman Saksi, dan pada saat itu tiba-tiba Saksi melihat korban sudah di angkat keluar dari kamarnya oleh Lk.FADLI dan warga menuju mobil pak Guru Lk.IBRAHIM Alias IM yang sudah dalam keadaan tertutup kain dan keluar darah dari leher korban Lk MOH.HAIKAL Als IKA dan kemudian itu korban di bawa ke Rs.ANUNTALOKO;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi tidak melihat Lk. terdakwa membawa sebilah pisau badik pada saat datang ke rumah saksi korban Lk. HAIKAL Alial IKAL di karenakan Saksi tidak terlalu memperhatikan terdakwa melainkan saat itu Saksi fokus untuk membungkus hadiah kado untuk acara panjat pinang;

- Bahwa Anak Saksi Moh Haikal alias Ikal mengalami luka di kedua tangannya dan mengalami luka robek di bagian leher;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

7. Saksi Fahrul Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan Penyidik;

- Bahwa Anak Saksi Moh Haikal alias Ikal diduga menjadi korban penganiayaan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 Wita (siang), di dalam kamar rumah Lk. Razak yang



berada di Dusun I Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan yang di alami saksi korban Lk. HAIKAL Alias IKAL, Saksi berada di dalam rumah saksi korban Lk. HAIKAL Alias IKAL tepatnya dalam ruang tamu sedang membungkus hadiah kado untuk acara perlombaan panjat pinang yang akan di selenggarakan di Desa Kayuboko Kec. Parigi barat Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa saat di ruang tamu untuk membungkus kado, ada Saksi Lk. Sahrin, Lk. Moh. Fadli alias Fadli, Lk. Abdi, Lk. Failo, Lk. Afrianto alias Ito dan Pr. Ifa;

- Bahwa saat Saksi berada di ruangan tamu Saksi mendengar suara teriakan "aaaa " dari dalam kamar yang kemudian Saksi melihat terdakwa keluar dari ruangan keluarga tersebut sambil berlari dengan membawa sebilah pisau badik di tangan kananya sehingga Saksi menyakini bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Lk. HAIKAL Alias IKAL adalah terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa waktu datang membawa membawa sebilah pisau badik pada saat datang ke rumah saksi korban Lk. HAIKAL Alial IKAL di karenakan Saksi tidak terlalu memperhatikan terdakwa melainkan saat itu Saksi fokus untuk membungkus hadiah kado untuk acara panjat pinang;

- Bahwa Anak Saksi Moh Haikal alias Ikal mengalami luka di kedua tangannya dan mengalami luka robek di bagian leher;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

8. Saksi Siti Fatimah alias Mama Silva dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan Penyidik;

- Bahwa Anak Saksi Moh Haikal alias Ikal diduga menjadi korban penganiayaan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 Wita (siang), di dalam kamar rumah Lk. Razak yang berada di Dusun I Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian dugaan penganiayaan tersebut terjadi ketika Saksi sedang berada di rumah dan sedang beristirahat;
- Bahwa Saksi di beritahukan oleh petugas kepolisian bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan yang di lakukan oleh suami Saksi (terdakwa) adalah anak korban Lk. HAIKAL Alias IKAL;
- Bahwa Anak korban Lk. HAIKAL Alias IKAL yang mana anak korban adalah tetangga sebelah rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak korban tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi sempat melihat Terdakwa menggunakan batu gosok/batu asah untuk mengasah sebilah pisau badik miliknya di dapur, namun Saksi awalnya tidak tahu apa tujuan Terdakwa mengasah sebilah pisau badik, kemudain Saksi bertanya "untuk apa itu pisau? " kemudian suami Saksi Lk. RIFANDI Alias FANDI mengatakan "untuk pisau dapur di karenakan pisau dapur yang sudah ada, gagangnya sudah rusak " yang setelah itu Saksi pergi ke kamar saksi untuk beristirahat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

9. Saksi Abd Razak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diduga telah menganiaya Anak Korban Moh Haikal alias Ikal yakni adik kandung Saksi sendiri yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 Wita (siang), di dalam kamar rumah Saksi yang berada di Dusun I Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat terdakwa datang kerumah karena pada saat itu Saksi sedang keluar rumah yaitu berada di Kota Palu;
- Bahwa Saksi ketemu dengan terdakwa sebelum kejadian dan terdakwa menayakan ke Saksi terkait dana bantuan dari tambang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dana bantuan tambang ke Desa dan Saksi juga tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah jadi Sekdes sekitar bulan Mei sebelum kejadian dan setelah itu diberhentikan sebagai Sekdes oleh Kades;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 Wita (siang), di dalam kamar rumah anak korban Moh. Haikal alias Ikal yang berada di Dusun I Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya Anak Korban Moh Haikal alias Ikal ialah dengan menggorok leher bagian belakang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan sebilah pisau;
- Bahwa Terdakwa menggorok leher belakang sebelah kanan hanya satu kali dengan gerakan maju mundur pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat yang Terdakwa gorok mengeluarkan darah;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut ialah karena Terdakwa sakit hati karena selama ini saya tidak pernah mendapatkan bantuan dana yang informasinya dana tersebut dari penambang Desa Kayoboko;
- Bahwa anak korban sedang tidur dan posisinya sedang ter telungkup sehingga mukanya kelihatan dan Terdakwa mengira bahwa orang tersebut adalah Saksi Abd Razak, karena Terdakwa sudah emosi sehingga saya langsung melakukan penganiayaan tersebut dan setelah itu barulah saya mengetahui yang menjadi korban adalah anak korban Moh. Haikal alias Ikal;
- Bahwa benar barang bukti badik tersebut Terdakwa gunakan untuk menggorok leher Anak Korban Moh. Haikal alias Ikal;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bilah pisau warna putih, memiliki ciri-ciri Panjang 38 cm, lebar 2 cm, dengan gagang berwarna hitam terbuat dari besi dan terdapat baut pada gagang pisau tersebut;
- 1 (Satu) Lembar baju kaos warna cokelat memiliki lubang pada bagian depan dan bertuliskan the one pada bagian dada;
- 1 (Satu) Lembar sarung warna hitam bermotif gari-garis putih;
- 1 (Satu) Lembar kain spreï warna biru;
- 1 (Satu) Lembar Baju kemeja koko warna merah maroon dalam kondisi sudah robek pada bagian dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 Wita (siang), di dalam kamar rumah Saksi Lukman alias Papa Razak yang berada di Dusun I Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Anak Saksi Moh. Haikal alias Ikal dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi Afrianto alias Ito, Saksi Moh Fadli alias Fadli, Saksi Rifail alias Failo, Saksi Mohamad Abdi Akbar, Saksi Fahrul Setiawan sedang membungkus kado untuk acara perlombaan panjat pinang di rumah Saksi Lukman alias Papa Razak, Terdakwa datang ke rumah tersebut lalu duduk di ruang tamu tersebut dan kemudian berbincang-bincang dengan saksi-saksi yang berada di sana;
- Bahwa kemudian Saksi Afrianto alias Ito, Saksi Moh Fadli alias Fadli, Saksi Rifail alias Failo, Saksi Mohamad Abdi Akbar, Saksi Fahrul Setiawan melihat Terdakwa keluar dari ruang tamu tersebut lalu masuk ke ruang keluarga, kemudian terdengar suara teriakan "aaaa" lalu Saksi Afrianto alias Ito, Saksi Moh Fadli alias Fadli, Saksi Rifail alias Failo, Saksi Mohamad Abdi Akbar, Saksi Fahrul Setiawan melihat Terdakwa keluar sambil membawa sebilah pisau badik di tangan kanannya;
- Bahwa ternyata Anak Saksi Moh. Haikal alias Ikal yang sedang tertidur di kamar Saksi Abd Razak mengalami luka di bagian leher belakang;
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan VER (Visum Et Repertum) Nomor : B / 13 / V / 2022 / Res Parimo, Tanggal 18 mei 2022, telah dimintakan pemeriksaan Visum terhadap Anak Korban Moh. Haikal kepada RSUD Anuntaloko Parigi dan berdasarkan surat dari Direktur RSUD Anuntaloko Parigi 042 / 20 - VER / Umum yang di tanda tangani oleh dr. RIA CHRISTIN, telah diterbitkan Visum Et Repertum Anak Moh. Haikal No. : 042 / 30 - VER / Umum tanggal 06 Juni 2017, yang ditanda tangani oleh dr.

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANTHONY HADI WIBOWO selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Leher: Tampak luka terbuka ukuran dua belas kali empat sentimeter, bentuk tidak beraturan, tepi luka rata, dasar luka jaringan otot warna kemerahan, jembatan jaringan tidak ada, pendarahan aktif.

➤ Anggota gerak atas :

Tampak satu buah luka terbuka di tangan kiri, ukuran luka empat kali satu sentimeter, warna kemerahan, tepi luka rata, jembatan jaringan tidak ada, pendarahan aktif tidak ada.

Tampak satu buah luka terbuka di lengan bawah kanan, ukuran luka empat kali satu sentimeter, warna kemerahan, tepi luka rata, jembatan jaringan tidak ada, pendarahan aktif tidak ada.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah luka terbuka akibat persentuhan dengan benda tajam, luka tersebut telah mengakibatkan penyakit dan menghambat pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke DUA sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Setiap Orang”**;
2. Unsur **“Melakukan Kekerasan terhadap Anak”**;
3. Unsur **“Mengakibatkan Luka Berat”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Setiap Orang” dalam unsur kesatu Dakwaan Primer Penuntut Umum ialah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 17 UU Perlindungan Anak, yakni perseorangan atau korporasi;



Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah yang bernama **Rifandi als Fandi**, dengan demikian termasuk dalam subjek hukum yang digariskan yakni “perseorangan” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 17 UU Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Setiap Orang” ini, yang pertama ditekankan apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Ketua Majelis telah menanyakan Identitas Terdakwa **Rifandi als Fandi**, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa **Rifandi als Fandi**;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan **bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi**, namun apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur pasal ini;

Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan terhadap Anak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Melakukan**” dalam unsur kedua ini ialah suatu perbuatan aktif yang dilakukan oleh si pelaku kepada seseorang, perbuatan aktif ini dikonkretkan ke dalam suatu perbuatan “**Kekerasan**” yakni menurut **Pasal 1 angka 15a** UU Perlindungan Anak sebagai “setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”, dan perbuatan melakukan kekerasan tersebut kepada subyek hukum yang disebut sebagai “**Anak**” yakni menurut **Pasal 1 angka 1** UU Perlindungan Anak disebut sebagai “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Lukman alias Papa Razak bahwa Anak Saksi Moh Haikal alias Ikal saat ini ialah 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah kelas 1 (satu) SMA, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.800.0057566 dengan Nomor Akta Kelahiran 4406/IST/2012/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 11 Juni 2012, menerangkan bahwa yang bernama Moh. Haikal anak dari Lukman dan Isna lahir di Kayuboko tanggal 19 Maret 2006, maka usianya sekarang adalah 16 (enam belas) tahun, sehingga Hakim menilai bahwa Anak Saksi Moh Haikal alias Ikal termasuk ke dalam definisi yang digariskan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, yakni termasuk ke dalam subyek hukum "Anak"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara yang dilingkupi dalam unsur kedua ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi Moh. Haikal alias Ikal, Saksi Lukman alias Papa Razak, Saksi Afrianto alias Ito, Saksi Moh Fadli alias Fadli, Saksi Rifail alias Failo, Saksi Mohamad Abdi Akbar, Saksi Fahrul Setiawan, Saksi Siti Fatimah alias Mama Silva Saksi Abd Razak didapatkan fakta hukum bahwa pada Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 Wita (siang), di dalam kamar rumah Saksi Lukman alias Papa Razak yang berada di Dusun I Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Anak Saksi Moh. Haikal alias Ikal dianiaya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian bermula ketika Saksi Afrianto alias Ito, Saksi Moh Fadli alias Fadli, Saksi Rifail alias Failo, Saksi Mohamad Abdi Akbar, Saksi Fahrul Setiawan sedang membungkus kado untuk acara perlombaan panjat pinang yang akan diselenggarakan di Desa Kayuboko Kec. Parigi barat Kab. Parigi Moutong, bahwa kegiatan membungkus kado tersebut dilakukan di ruang tamu di rumah Saksi Lukman alias Papa Razak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Afrianto alias Ito, Saksi Moh Fadli alias Fadli, Saksi Rifail alias Failo, Saksi Mohamad Abdi Akbar, Saksi Fahrul Setiawan, mereka melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk bersama di ruang tamu, kemudian Terdakwa meminta rokok kepada Saksi Afrianto alias Ito, lalu Terdakwa merokok dan meminum air sirup yang berada di atas meja tidak lama kemudian Saksi Afrianto alias Ito dan Saksi Moh Fadli alias Fadli melihat Terdakwa masuk ke dalam ruang keluarga yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah tersebut tidak berapa lama terdakwa berada di dalam ruang keluarga, Saksi Afrianto alias Ito, Saksi Moh Fadli alias Fadli, Saksi Rifail alias Failo, Saksi Mohamad Abdi Akbar, Saksi Fahrul Setiawan mendengar suara teriakan “aaaa” seperti suara orang kesakitan dari dalam kamar yang berada di rumah tersebut yang kemudian Saksi Afrianto alias Ito, Saksi Moh Fadli alias Fadli, Saksi Rifail alias Failo, Saksi Mohamad Abdi Akbar, Saksi Fahrul Setiawan melihat terdakwa dengan tergesa-gesa/berlari keluar dari ruangan keluarga menuju luar rumah sambil memegang sebilah pisau badik di tangan kanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lukman alias Papa Razak dimana ia merupakan ayah kandung dari Anak Saksi Moh Haikal alias Ikal, saat itu Saksi Lukman alias Papa Razak sedang baring-barang di dapur dan Anak Saksi Moh Haikal alias Ikal sedang tidur di kamar milik Saksi Abd Razak, kemudian Saksi Lukman alias Papa Razak mendengar teriakan orang minta tolong dari arah kamar yang biasa ditempati Saksi Abd Razak dengan mengatakan “papa tolong Saksi papa, luka Saksi papa” setelah itu Saksi Lukman alias Papa Razak bangun kemudian Saksi Lukman alias Papa Razak mendengar teriakan dari luar rumah dengan mengatakan “ikal di potong, ikal di potong” tetapi Saksi Lukman alias Papa Razak tidak mengetahui suara teriaknya siapa, kemudian Saksi Lukman alias Papa Razak langsung pergi menuju ke kamar yang biasa di tempat Saksi Abd. Razak tersebut setelah sampai dikamar tersebut Saksi Lukman alias Papa Razak melihat Anak Saksi Moh Haikal alias Ikal sementara bersandar di dinding dan duduk di atas tempat tidur milik Saksi Abd. Razak dalam keadaan luka robek di leher sebelah kanan dan berlimpahan darah di bagian tangan sebelah kanan, di bagian baju yang digunakan serta di tempat tidur, kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Anuntaloko dan dirawat di sana selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa ia menerangkan tujuan dari Terdakwa ke rumah Saksi Lukman alias Papa Razak adalah untuk menganiaya Saksi Abd Razak, namun ketika Terdakwa masuk ke kamar Saksi Abd. Razak dan melihat ada seseorang yang mukanya mirip dengan Saksi Abd. Razak sedang tidur miring ke arah kiri yang kemudian tangan kiri Anak Saksi Moh Haikal alias Ikal gunakan sebagai alas kepala, kemudian Terdakwa karena sudah kesal dengan Saksi Abd Razak kemudian langsung menggorok leher bagian belakang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan menggunakan 1 (Satu) bilah pisau warna putih, memiliki ciri-ciri Panjang 38 cm, lebar 2 cm, dengan gagang berwarna

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam terbuat dari besi dan terdapat baut pada gagang pisau tersebut, yang dibawa dari rumah Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa sedang mengiris atau menggorok leher orang tersebut sempat ditangkis menggunakan lengan tangan kanannya, namun Terdakwa tetap menekan pisau badik tersebut sampai melihat leher orang tersebut sudah mengeluarkan banyak darah, kemudian orang tersebut sempat berteriak “aaaa” lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa untuk bersembunyi, kemudian karena rumah Terdakwa dan rumah Saksi Lukman alias Papa Razak berdekatan tetangga, dan banyak masyarakat berkumpul dan mengatakan bahwa Anak Saksi Moh Haikal alias Ikal dianiaya, Terdakwa baru saat itu mengetahui bahwa saat itu Terdakwa salah sasaran yang seharusnya Saksi Abd Razak yang sedang tidur di kamar Saksi Abd Razak ternyata yang Terdakwa iris atau gorok lehernya adalah Anak Saksi Moh. Haikal alias Ikal;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa mengaku bahwa melakukan perbuatan itu karena ia kesal dengan Saksi Abd Razak karena tidak mendapatkan bantuan dana dari penambang di Desa Kayuboko, namun Saksi Abd Razak mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada masalah apapun dengan Terdakwa terkait bantuan dana dari penambang emas di Desa Kayuboko;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik kepada Anak Moh Haikal alias Ikal dengan cara menggorok leher bagian belakang hingga mengalami pendarahan menggunakan 1 (Satu) bilah pisau warna putih, memiliki ciri-ciri Panjang 38 cm, lebar 2 cm, dengan gagang berwarna hitam terbuat dari besi dan terdapat baut pada gagang pisau tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan **bahwa unsur “Melakukan Kekerasan terhadap Anak” ini telah terpenuhi;**
Ad.3. Unsur **“Mengakibatkan Luka Berat”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ketiga ini adalah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur Ad.2. tersebut di atas menimbulkan akibat berupa luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Luka Berat” ialah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUHP yakni Luka berat berarti: - jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; - tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; - kehilangan salah



satu pancaindra; - mendapat cacat berat; - menderita sakit lumpuh; - terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; - gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang telah termuat pada unsur sebelumnya secara mutatis mutandis melekat pada pertimbangan pada unsur Ad.3. "Mengakibatkan Luka Berat" ini, sehingga dalam unsur ketiga ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permintaan VER (Visum Et Repertum) Nomor : B / 13 / V / 2022 / Res Parimo, Tanggal 18 mei 2022, telah dimintakan pemeriksaan Visum terhadap Anak Korban Moh. Haikal kepada RSUD Anuntaloko Parigi dan berdasarkan surat dari Direktur RSUD Anuntaloko Parigi 042 / 20 - VER / Umum yang di tanda tangani oleh dr. RIA CHRISTIN, telah diterbitkan Visum Et Repertum Anak Moh. Haikal No. : 042 / 30 - VER / Umum tanggal 06 Juni 2017, yang ditanda tangani oleh dr. ANTHONY HADI WIBOWO selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Leher: Tampak luka terbuka ukuran dua belas kali empat sentimeter, bentuk tidak beraturan, tepi luka rata, dasar luka jaringan otot warna kemerahan jembatan jaringan tidak ada, pendarahan aktif.

➤ Anggota gerak atas :

Tampak satu buah luka terbuka di tangan kiri, ukuran luka empat kali satu sentimeter, warna kemerahan, tepi luka rata, jembatan jaringan tidak ada, pendarahan aktif tidak ada.

Tampak satu buah luka terbuka di lengan bawah kanan, ukuran luka empat kali satu sentimeter, warna kemerahan, tepi luka rata, jembatan jaringan tidak ada, pendarahan aktif tidak ada.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah luka terbuka akibat persentuhan dengan benda tajam, luka tersebut telah mengakibatkan penyakit dan menghambat pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa menggorok atau mengiris leher bagian belakang Anak Saksi Moh Haikal sampai dengan mengucurkan darah, yang mana mengakibatkan Tampak luka terbuka ukuran dua belas kali empat sentimeter, bentuk tidak beraturan, tepi luka rata, dasar luka jaringan otot warna kemerahan jembatan jaringan tidak ada, pendarahan aktif, dimana terhadap luka tersebut Majelis Hakim menilai bahwa luka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa



menimbulkan bahaya maut apabila tidak segera mendapatkan pertolongan dan perawatan yang tepat, sehingga termasuk ke dalam definisi Luka Berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan **bahwa unsur “Mengakibatkan Luka Berat” ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur dari Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kedua** tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap Dakwaan Alternatif Kesatu maupun Dakwaan Alternatif Ketiga tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua *a quo*, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak termuat pidana penjara dan/atau pidana denda yang bersifat kumulatif atau alternatif yang digariskan dalam pasal tersebut, artinya selain dijatuhi dengan pidana penjara juga dapat diberangi dijatuhi hukuman pidana denda yang apabila tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan (*vide* Pasal 30 ayat (3) KUHP), dimana terhadap akan ditentukan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa



sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa **penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) bilah pisau warna putih, memiliki ciri-ciri Panjang 38 cm, lebar 2 cm, dengan gagang berwarna hitam terbuat dari besi dan terdapat baut pada gagang pisau tersebut;
- 1 (Satu) Lembar baju kaos warna cokelat memiliki lubang pada bagian depan dan bertuliskan the one pada bagian dada;
- 1 (Satu) Lembar sarung warna hitam bermotif gari-garis putih;
- 1 (Satu) Lembar kain sprei warna biru;
- 1 (Satu) Lembar Baju kemeja koko warna merah maroon dalam kondisi sudah robek pada bagian dada;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan terjadi pada perkara ini dimana dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dan mengandung riwayat yang tidak baik bila dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rifandi alias Fandi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan terhadap Anak yang Menyebabkan Luka Berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rifandi alias Fandi berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah pisau warna putih, memiliki ciri-ciri Panjang 38 cm, lebar 2 cm, dengan gagang berwarna hitam terbuat dari besi dan terdapat baut pada gagang pisau tersebut;
 - 1 (Satu) Lembar baju kaos warna cokelat memiliki lubang pada bagian depan dan bertuliskan the one pada bagian dada;
 - 1 (Satu) Lembar sarung warna hitam bermotif gari-garis putih;
 - 1 (Satu) Lembar kain sprei warna biru;
 - 1 (Satu) Lembar Baju kemeja koko warna merah maroon dalam kondisi sudah robek pada bagian dada

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., Maulana, Shika Arjuna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL KADIR M.DJEN ABBAS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Yakobus Manu, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir M. Djen Abbas, SH

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Prg